



PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 9 TAHUN 2011

T E N T A N G

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kenyamanan dan kelancaran Anggota DPRD Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka Pemerintah Kabupaten Klungkung perlu menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD atau Rumah Dinas Anggota DPRD;
  - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Klungkung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Klungkung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Klungkung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLUNGKUNG.

Pasal 1

Menetapkan Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Klungkung dalam bentuk uang untuk masing-masing Anggota DPRD

sebesar Rp. 9.215.000,00 ( sembilan juta dua ratus lima belas ribu rupiah ) per bulan.

Pasal 2

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayar setiap bulan.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Klungkung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku surut mulai tanggal 3 Januari 2011.

Agar setiap orang megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 24 Maret 2011

BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 24 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

KETUT JANAPRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 NOMOR 9